

FIKIH KELAUTAN II  
ETIKA PENGELOLAAN LAUT DALAM PERSPEKTIF  
AL-QUR'AN

Ahmad Yusam Thobroni

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suska Riau

Abstract

**Marine Fiqh II: Marine Management Ethics in the Perspective of Al-Qur'an:** Sea is part of the earth. Men have the rights and responsibility to make use of it and manage it. But more importantly to bear mind is that sea is the grant from God provided for men. Men have not only the rights to explore it but also the responsibility to maintain it for the next generations who also have the rights to do so. So far, sea has not been utilized properly, the aspect of marine conservation has been neglected; consequently, sea has become severely contaminated. The improper treatment towards the sea occurs because of the secular views which are not based on religious values but merely based on obtaining more profit without considering moral aspects and the interest of mankind as embraced by the West (capitalism).

**Keywords:** Al-Qur'an, Marine management

Pendahuluan

Allah SWT. telah menciptakan manusia sebagai *kehalifah*-Nya (pengganti<sup>1</sup> Tuhan) di bumi. Oleh karena itu, manusia menduduki posisi sentral dalam mengelola dan mengatur bumi<sup>2</sup> beserta segala

---

<sup>1</sup> Kata خليفة diterjemahkan dengan “pengganti”. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: UPBIK Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm. 392

<sup>2</sup> Bumi terdiri dari wilayah laut, darat, dan udara. Dalam tulisan ini, kajian dipokuskan pada pengelolaan laut, yang merupakan salah satu bagian dari bumi.

isinya secara baik dan benar, guna memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kemaslahatan (kesejahteraan). Sebaliknya, kesalahan dalam pengelolaan bumi dan segala isinya tidak saja akan mengancam kelangsungan dan kelestarian bumi, tetapi juga dapat berakibat fatal bagi kehancuran umat manusia itu sendiri. Tuhan mengancam akan memberikan siksaan dengan cepat bagi para pengelola sumber daya alam yang bertindak sewenang-wenang. Allah SWT menegaskan dalam QS. al-An'am (6) : 165

*‘Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’<sup>3</sup>*

Laut merupakan salah satu bagian dari wilayah bumi. Manusia memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk menguasai dan mengelola wilayah tersebut. Namun yang harus menjadi perhatian adalah laut merupakan karunia Tuhan yang diperuntukkan bagi umat manusia yang dengannya manusia tidak saja berhak untuk melakukan eksplorasi guna mengambil manfaat darinya, tetapi juga berkewajiban untuk melestarikannya bagi generasi berikutnya yang juga memiliki hak yang sama terhadap karunia ini. Oleh karena itu, untuk keperluan eksplorasi tersebut diperlukan metode eksplorasi yang seimbang dan proporsional untuk menghindari terjadinya kerusakan laut beserta isinya. Dengan demikian, manusia hendaknya tidak hanya memandangi laut sebagai obyek “pengkayaan diri” bagi satu generasi saja tanpa mempedulikan kebutuhan generasi mendatang, tetapi juga harus memandangnya sebagai karunia Tuhan yang harus dijaga kelestariannya.

Dalam pada itu, perusakan terhadap lingkungan laut terjadi akibat pola pendekatan manusia terhadap alam yang bersifat teknokratis. Artinya, manusia hanya mau menguasai alam. Alam

---

<sup>3</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1975/1976), hlm. 217

ditempatkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam dilihat sebagai tumpukan kekayaan dan energi untuk dimanfaatkan. Bahwa alam bernilai pada dirinya sendiri dan oleh karenanya perlu dipelihara, tidak di kenal dalam wawasan teknokratis. Sikap teknokratis dapat di nyatakan sebagai sikap merampas dan membuang. Maksudnya, alam dibongkar untuk mengambil apa saja yang diperlukan, sedangkan apa yang tidak diperlukan di samping produk-produk sampingnya (limbah) begitu saja dibuang.<sup>4</sup>

Dampak dari pendekatan ini ternyata sangat besar terhadap ancaman kelestarian biosfer dan tentu saja terhadap generasi-generasi yang akan datang. Setiap kerusakan dan peracunan wilayah yang tidak dapat dipulihkan kembali berarti menggerogoti dasar-dasar alamiah kehidupan generasi-generasi yang akan datang.<sup>5</sup>

Laut menyimpan banyak sumber daya alam yang dapat dieksplorasi, antara lain berbagai sumber bahan bangunan seperti pasir dan gravel, sumber mineral seperti *manganese*, *cobalts*, lumpur mineral, *phosphorites*; sumber makanan seperti ikan dan berbagai tanaman laut, sumber bahan-bahan kimia seperti sodium dan potasium, sumber energi dari ombak dan konversi energi panas. Laut pula sebagai sumber minyak bumi yang melimpah ruah dan sebagai sarana rekreasi dan kesehatan.<sup>6</sup>

Berpijak pada pemikiran di atas, penggalian pemahaman akan laut dari dalam al-Qur'an perlu dilakukan, agar di ketahui bagaimana seharusnya mengelola, mengeksplorasi, dan memanfaatkan, sehingga dengan demikian konservasi lingkungan terjaga, khususnya kelestarian laut.

Masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah bahwa laut merupakan anugerah Allah SWT. yang amat besar manfaatnya bagi kesejahteraan hidup manusia, mengandung beragam potensi sumber daya alam laut yang amat kaya, selama ini dimanfaatkan dengan cara yang tidak profesional, tidak memperhatikan aspek konservasi (pelestarian) lingkungan laut, misalnya sering didapati masyarakat menangkap ikan dengan menggunakan pukot harimau, memakai bahan peledak, zat-zat kimia, dan sebagainya. Sehingga kerusakan yang terjadi di laut sering ditemukan. Perilaku negatif ini bila dibiarkan akan menghilangkan potensi sumber daya laut yang ada dan merusak ekosistem laut, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat mengundang bencana bagi manusia sendiri. Masalah ini memerlukan solusi dan diupayakan merumuskan konsep pengelolaan laut yang bernafaskan spiritual religius yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Patut diduga perilaku negatif di atas dilakukan karena dipengaruhi oleh pandangan kelautan sekuler yang tidak berbasis pada nilai-nilai agama, yaitu berasaskan keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya semata, tanpa memperhatikan aspek moral dan kepentingan kemanusiaan sebagaimana dianut sistem ekonomi Barat (kapitalisme).<sup>7</sup>

Tulisan ini di batasi pada tinjauan terhadap etika pengelolaan (lingkungan) laut menurut al-Qur'an. Dengan kata lain, studi ini pada prinsipnya mengkaji bagaimana al-Qur'an berbicara tentang etika pengelolaan laut.

## **Etika Pengelolaan Laut**

---

<sup>7</sup> Shaikh Mahmud Ahmad, *Economic of Islam: A Comparative Study*, (Delhi: Idarat Adabiyah, 1980), hlm. 1; lihat Tahir 'Abd Mughsin Sulaiman, *Ulaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah bi al-Islam*, diterjemahkan oleh Anshori Umar dengan judul, *Menanggulangi Krisis Ekonomi secara Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1985), hlm. 148. Lihat pula Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan; Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 10

---

<sup>4</sup>Teknokratis, dari kata Yunani *tekne*: keterampilan dan *kratein*: Menguasai. Artinya manusia sekadar mau menguasai alam. Lihat Frans Magniz Suseno et al., *Etika Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 146

<sup>5</sup>Lester R. Brown et.al., *Dunia Penuh Ancaman*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 22-36 dan 168-261

<sup>6</sup> A. Riza Wahono, "Tantangan dari Sektor Kelautan," *Kompas*, (Jakarta), Kamis, 4 Nopember, 1999, hlm. 4

Secara umum pengelolaan potensi laut berpijak pada etika lingkungan, yaitu:

1. Tidak Melanggar Norma-norma Agama

Yang di maksud dengan eksplorasi yang tidak melanggar norma-norma agama adalah eksplorasi yang dilakukan sejalan dengan perintah *ishlah* (melakukan perbaikan) dan larangan *ifsad* (melakukan kerusakan) terhadap lingkungan. Di sini berlaku pula terhadap lingkungan laut.

Kata *ishlah* (bentuk masdar) asal usulnya terambil dari akar kata dasar *shalaha-yashlahu* (*shalahan*, dan *shalahiyatan*) yang berarti “menjadi baik dan bermanfaat”. Juga dapat berarti “telah berhenti keadaan rusaknya sesuatu”. Dari kata dasar ini, muncul *masdar al-shulbu* yang berarti “baik” dan “bagus”, sebagai antonim dari *fasad* (“rusak” dan “jelek”).<sup>8</sup> Dari akar kata inilah *masdar islah* di atas terbentuk, berasal dari kata kerja *aslaha-yuslihu* yang berarti “memperbaiki sesuatu yang telah rusak, mendamaikan, dan menjadikan sesuatu berguna dan bermanfaat”. Kata kerja dasar mengandung konotasi sifat, sehingga tidak memerlukan obyek penderita, sedangkan yang kedua merupakan kata kerja bentuk transitif (*muta’addi*) yang memerlukan obyek penderita. Karena itu kata kerja tersebut lebih banyak berkonotasi perbuatan.<sup>9</sup>

Bentuk pertama (kata kerja dasar) memberikan pengertian terhimpunnya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu, sehingga ia dapat berguna dan bermanfaat atau berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya. Sedangkan bentuk kedua (kata kerja transitif) memberikan pengertian bahwa apabila ada sesuatu nilai yang hilang, sehingga tujuan kehadirannya tidak tercapai, maka pada saat itulah manusia dituntut untuk menghadirkan nilai tersebut padanya, dan apa

*Al-Fikra*: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2008 yang dilakukan itu di namai *ishlah*.<sup>10</sup>

QS. al-An’am (7/55):54 mengisyaratkan bahwa alam semesta diciptakan Allah dalam keadaan baik (*shalih*), harmonis dan sejahtera. Tetapi setelah manusia menghuni bumi, maka timbullah kerusakan-kerusakan sebagai akibat ulah manusia. Allah pun mengutus utusan-Nya untuk menyeru manusia agar mereka sadar dan berbuat baik. Karena itu usaha para utusan Allah itu pada hakikatnya adalah usaha-usaha untuk mengadakan perbaikan yang di sebut *ishlah*.<sup>11</sup>

Selanjutnya, kata *ifsad* berasal dari kata kerja dasar *fasada*,<sup>12</sup> bermakna pokok “merusak” atau “membinasakan” sesuatu.<sup>13</sup> Prof. Quraish Shihab menyatakan ketika menafsirkan QS. al-Baqarah (2/87):11-12, bahwa perusakan di bumi adalah aktifitas yang mengakibatkan sesuatu yang nilai-nilainya berfungsi dengan baik serta bermanfaat menjadi kehilangan sebagian atau seluruh nilainya, sehingga tidak atau kurang berfungsi (kurang manfaatnya).<sup>14</sup> Dalam penggunaannya, kata *fasada* mencakup pengertian yang luas, yakni segala perbuatan yang tidak sesuai dengan agama dan yang merusak

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab (Ed.), *ibid.*, hlm. 158-159; *Ishlah* dengan seluruh kata jadinya dalam al-Qur’an diulang sebanyak 181 kali. Lihat Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baq’, *Al-Mu’jam al-Mufabrus li Ayat al-Qur’an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 520-523

<sup>11</sup>Abd. Muin Salim, “Metode Dakwah untuk Menanggulangi Lahan Kritis : Sebuah Telaah Qur’ani” *Laporan Penelitian*, dalam Perumusan Model Dakwah dalam Pelaksanaan Penanggulangan Lahan Kritis di Sulawesi Selatan, (Ujung Pandang: Kerjasama BAPPEDA Tkt. I Sulawesi Selatan dengan P3M IAIN Alauddin, 1989/1990), hlm. 83

<sup>12</sup>Kata *fasada* berasal dari kata dasar فسد- يفسد- فسادا- فسودا yang berarti rusak, binasa, busuk. افساد berarti merusakkan, membinasakan. Lihat Idris al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, Juz I, (Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1350), hlm. 91; lihat pula Munawwir, *Kamus...*, hlm. 1133

<sup>13</sup>Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, Jilid IV, *Op.Cit.* , hlm. 503; ‘Abd al-Salam Harun, *al-Mu’jam al-Wasil*, Juz II, (Teheran: Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th), hlm. 695

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 101

<sup>8</sup>Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu’jam Maqay’s al-Lughab*, Jilid III, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halab<sup>3</sup> wa Syurakauh, 1972), hlm. 303

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab (Ed.), *Ensiklopedi Al-Qur’an*, (Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997), hlm. 158-159

lingkungan.<sup>15</sup> Dalam al-Qur'an, misalnya, kata ini digunakan dengan makna "mengikuti hawa nafsu" QS. al-Mu'min-n (23/74):71; "syirik" QS. al-Anbiya' (21/73):22; "mengurangi takaran dan timbangan", "mengurangi hak-hak manusia" QS. al-A'raf (7/39):85; QS. Hud (11/52):85; QS. al-Syu'ara' (26/47):183; "memutuskan hubungan kekeluargaan" QS. Muhammad (47/95):22; "mencuri" QS. Yusuf (12/53):73; "memecah belah dan menindas rakyat" QS. al-Qasas (28/49):4; dan "merusak tanam-tanaman dan binatang ternak" QS. al-Baqarah (2/87):205.<sup>16</sup>

Al-Syaukani (w. 1255 H.) mengomentari *al-fasad* QS. al-Rum (30/84):41, bahwa kerusakan yang di maksud di sini bersifat umum, baik karena perbuatan manusia sendiri seperti perbuatan maksiat kepada Allah, pemutusan hubungan kekeluargaan, penganiayaan dan pembunuhan antara sesama manusia, atau dalam bentuk bencana-bencana alam seperti kemarau, berkurangnya hasil panen, sampai kepada gempa bumi dan banjir.<sup>17</sup>

Dengan demikian *ishlah* dan *ifsad* adalah dua kata yang berlawanan. Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, kedua kata ini menjadi sangat penting. Dari gambaran makna-makna di atas, *ishlah* dapat di artikan memperbaiki dan melestarikan lingkungan. Sedangkan *ifsad* dapat di artikan merusak dan mengganggu kelestarian lingkungan.

Manusia dilarang menjadi *fasid* atau *al-mufsid*, dan dituntut untuk menjadi *salih* atau *al-muslih*, yakni memelihara nilai-nilai sesuatu (sumber daya alam, biotik dan abiotik) sehingga kondisinya tetap tidak berubah sebagaimana adanya, dan dengan begitu sesuatu tersebut tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Seorang *muslih* adalah orang yang menemukan sesuatu yang hilang atau berkurang nilainya,

<sup>15</sup>Abd. Muin Salim, *Metode Dakwah*, hlm. 83

<sup>16</sup>*Fasada* dengan seluruh kata jadinya berulang sebanyak 50 kali dalam al-Qur'an, tersebar pada 43 ayat. Lihat Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Maqayis...*, hlm. 658-659

<sup>17</sup>Muhammad bin 'Ali Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadir; al-Jami' bayn Fannay al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 228

tidak atau kurang berfungsi dan bermanfaat, lalu melakukan aktifitas memperbaiki, sehingga yang kurang atau hilang dapat menyatu kembali seperti sedia kala. Yang lebih baik adalah orang yang menemukan sesuatu (sumber daya alam) yang telah bermanfaat dan berfungsi dengan baik, kemudian ia melakukan aktifitas yang melahirkan nilai tambah bagi sesuatu tersebut, sehingga kualitas dan manfaatnya lebih tinggi dari semula.

Dengan demikian makna umum dari kedua kata ini meliputi upaya pengelolaan lingkungan, rehabilitasi sumber daya alam yang rusak, memelihara dan melestarikan (konservasi) lingkungan, serta meningkatkan nilai tambahnya melalui pembangunan dan industri, dengan cara yang *shalih* dan tidak boleh dengan cara yang *fasid*.

Larangan *ifsad* terhadap lingkungan di dasarkan pada QS. al-A'raf (7/39):56, yaitu:

'Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.'<sup>18</sup>

Kalimat لا تفسدوا pada ayat ini menurut kaidah *ushul fiqh*, termasuk salah satu di antara ungkapan-ungkapan yang menunjukkan hukum haram,<sup>19</sup> yaitu menggunakan *sighat al-nabiyi (lafaz naby)*, dan *naby* itu

<sup>18</sup>Departemen Agama RI., *al-Qur'an...*, hlm. 230

<sup>19</sup>Ungkapan yang lazim digunakan oleh al-Qur'an dan sunah untuk menunjukkan haram cukup banyak. Di antara yang terpenting (frekuensinya sangat sering) ialah: (1) Tuntutan yang langsung menggunakan lafaz *tabrim* dan yang seakar dengannya, misalnya dalam QS. al-Nisa' (4/92):23 dan QS. al-An'am (6/55):145. (2) *sighat al-nabiyi*, misalnya pada QS. al-An'am (6/55):151 dan QS. al-Nahl (16/70):90; (3) Tuntutan untuk menjauhi suatu perbuatan, misalnya pada QS. al-Ma'idah (5/112):90 (فاجتنبوه); (4) Lafaz tidak menghalalkan, *fala tabillu*, seperti pada QS. al-Baqarah (2/87):230; (5) Suatu perbuatan yang dibarengi dengan ancaman hukuman di dunia, di akhirat, atau kedua-duanya, misalnya pada QS. al-Nur (24/102):4 dan QS. al-Nisa' (4/92):93; (6) Setiap lafaz yang menunjukkan pengingkaran terhadap suatu pekerjaan, seperti ungkapan: غضب الله (Allah marah), لعن الله (Allah melaknat), dan حرب الله (Allah memerangi). Lihat Hudari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Indonesia: Dar al-Ihya, 1980), hlm. 62-68; 'Abd al-Wahhab

mengindikasikan hukum haram sesuai dengan *qaidah ushul* الاصل في النهي للتحريم.<sup>20</sup> Dengan begitu, merusak lingkungan secara umum ditinjau dari perspektif agama hukumnya haram. Sebaliknya, dari ayat ini dan beberapa ayat yang lain,<sup>21</sup> dapat dipahami bahwa wajib hukumnya memelihara dan melestarikan (konservasi) lingkungan.

Selanjutnya, dalam upaya pemeliharaan kelestarian lingkungan laut, peranan masyarakat pengelola laut (bahari) sangat menentukan. Adanya kelompok masyarakat bahari yang merusak lingkungan laut; mereka menerapkan sistem penangkapan ikan yang tidak tepat, seperti penggunaan bahan peledak, bahan kimia, jaring mata kecil, dan melakukan penebangan hutan bakau (*mangrove*) yang tidak terkontrol, di mana semua tindakan ini dalam kategori perbuatan haram, merupakan ancaman serius bagi pemeliharaan dan pelestarian lingkungan di laut. Apalagi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan perusakan lingkungan tersebut hingga saat ini masih berlangsung secara intensif di berbagai daerah pantai dan kepulauan.<sup>22</sup>

Jika tindakan-tindakan perusakan terhadap lingkungan laut di biarkan, maka akan terjadi kepunahan biota laut, di samping kerusakan pada lingkungan laut itu sendiri yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, untuk memelihara dan melestarikan ekosistem laut, maka di perlukan upaya peningkatan kesadaran lingkungan melalui pembinaan terhadap masyarakat perusak lingkungan laut. Misalnya dengan

---

Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah, t.t h), hlm. 113

<sup>20</sup>Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1983), hlm. 30; Muhliah Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 30

<sup>21</sup>Lihat QS. al-Baqarah (2/87):11-12; QS. al-Syu'ara' (26/47):152; QS. al-Naml (27/48):48; QS. al-A'raf (7/39):85. Dalam ayat-ayat ini, kalimat *fasad* dipertentangkan dengan kalimat *islah*, ini berarti bahwa larangan merusak adalah kewajiban memeliharanya.

<sup>22</sup> Djaali, "Pembinaan Masyarakat Bahari; Suatu Tinjauan Pendidikan", *Makalah Seminar Sehari* dalam Rangka Dies Natalis IAIN Alauddin XXIX 5 November 1994, (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1994), hlm. 10

menetapkan desa binaan peningkatan kesadaran lingkungan, melakukan kegiatan penyuluhan kesadaran lingkungan. Desa binaan tersebut akan dibina secara terprogram dan berkesinambungan, sedangkan kegiatan penyuluhan akan dilakukan dalam dua jenis kegiatan, yaitu penyuluhan biasa kepada semua masyarakat perusak lingkungan laut, dan penyuluhan intensif kepada para tokoh yang berada di tengah-tengah masyarakat perusak lingkungan laut. Para tokoh tersebut di harapkan dapat menjadi panutan dan pelopor dalam peningkatan kesadaran lingkungan. Dengan melakukan upaya-upaya ini, maka perintah *islah* (melakukan perbaikan) terhadap lingkungan laut terlaksana dan terhindar dari larangan *ifsad* (melakukan kerusakan) terhadapnya.

### Tidak Melakukan Eksploitasi Secara Berlebihan

Kajian difokuskan pada QS. al-Isra' (17/50):26-27

“Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”<sup>23</sup>

Kata تَبذِير (pemborosan) dipahami oleh ulama dalam arti mengeluarkan harta bukan untuk tujuan yang *haq* (benar).<sup>24</sup> Istilah ini dapat dikaitkan dengan perilaku negatif manusia dalam mengelola lingkungan laut. Seringkali ketika ia mengeksplorasi sumber daya alam yang berada di dalam laut, ia bertindak eksploitatif (berlebih-lebihan) semata-mata hanya untuk meraih keuntungan berlipat ganda tanpa memperhatikan dampak negatif yang di timbulkan. Misalnya, penggunaan alat penangkap ikan pukat harimau secara terus-menerus dan tak terkontrol akan mengakibatkan *overfishing* (habisnya ikan tangkap) dalam kurun waktu tertentu. Keadaan ini tentu akan merugikan manusia sendiri. Dengan demikian, penangkapan ikan

---

<sup>23</sup>Departemen Agama RI., *al-Qur'an...*, hlm. 428

<sup>24</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, Vol. VII, hlm. 451

secara berlebih-lebihan termasuk dalam kategori تَبذِير (pemborosan) sumber daya alam lautan yang dilarang oleh agama.

Selain ayat di atas, terdapat ayat lain yang mendukung larangan berperilaku berlebih-lebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang telah diberikan Allah swt., QS. al-A'raf (7/39):31 ... *makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*.<sup>25</sup> Selain itu, perilaku berlebih-lebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam lautan, dalam hal ini, dapat berakibat terjadinya kerusakan lingkungan laut dan mengganggu ekosistemnya, QS. al-Baqarah (2/87):60 ...*Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan*.<sup>26</sup>

Dalam pada itu, untuk meningkatkan manfaat yang didapat dari sumber daya alam yang terkandung didalam bumi di perlukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Peningkatan manfaat itu dapat dicapai dengan menggunakan lebih banyak sumber daya alam. Peningkatan manfaat dapat juga dicapai dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam tanpa meningkatkan jumlah sumber daya alam yang dipakai. Usaha meningkatkan efisiensi terutama penting dengan makin langkanya persediaan sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Begitu pula dengan sumber daya alam laut, seperti eksplorasi minyak dan gas bumi, penambangan pasir laut, dan sebagainya. Usaha meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam tidak saja penting bagi sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui, melainkan juga bagi yang dapat diperbaharui.

Efisiensi ini penting, karena untuk sumber daya yang dapat diperbaharui, kenaikan intensitas eksploitasi mempertinggi risiko kerusakan sumber daya alam. Kerusakan tersebut dapat membuat sumber daya alam menjadi tak dapat diperbaharui, kecuali dengan biaya yang tinggi. Untuk sumber daya tak dapat diperbaharui, kenaikan intensitas eksploitasi akan mempercepat penyusutan sumber daya

alam. Dengan kata lain, sumber daya itu akan makin cepat habis. Tingkat kerusakan habitat utama ekosistem laut di beberapa tempat menunjukkan kondisi yang membahayakan, karena sudah melewati daya dukung lingkungan. Sementara itu masyarakat nelayan yang tergolong miskin terpaksa mengeksploitasi sumber daya pesisir dan laut dengan cara yang kurang bijaksana, seperti menggunakan alat tangkap yang tidak selektif, dinamis, dan racun.<sup>27</sup> Berkaitan dengan sumber daya kelautan yang dapat diperbaharui; perikanan misalnya, penangkapan ikan di suatu wilayah tangkap tertentu harus di batasi. Harus di adakan kesepakatan di antara para nelayan untuk tidak melakukan penangkapan ikan secara berlebihan, bahkan menghalalkan segala cara dengan menggunakan bahan-bahan peledak. Kegiatan peledakan ini tidak saja mematikan ikan-ikan yang besar, tetapi juga ikan-ikan yang masih kecil. Bahkan terumbu karang yang berada di dasar laut sebagai tempat tinggal ikan-ikan tersebut akan hancur. Ketika terumbu karang tersebut telah hancur, ikan-ikan akan pergi dari wilayah tersebut. Dengan sendirinya, hal ini akan merugikan para nelayan itu sendiri dengan kehilangan hasil tangkap sebagaimana yang di kehendaki.

Dalam kaitan hubungan manusia dengan lingkungannya, terdapat tiga pandangan yang berbeda. Pertama, pandangan tradisional tentang alam. Pada tahap ini, alam dilihat sebagai sesuatu yang sakral, oleh karena itu alam lalu disembah dan disucikan. Akibatnya, manusia takut menjamah alam, kecuali untuk kebutuhan *subsistens* (penyambung hidup).

Kedua, pandangan renaissance atau pandangan sekuler tentang alam. Akibat pandangan ini alam dieksploitasi tanpa ampun, dengan alasan demi untuk kepentingan manusia. Dalam istilah Dawam Rahardjo, mirip dengan etika *homosentrisme*, yang walaupun sudah terkandung tanggung jawab sosial setiap individu, namun pengaruhnya terhadap sumber daya alam masih tetap mengandung bahaya, sebab

<sup>25</sup> Departemen Agama RI., *al-Qur'an...*, hlm. 225

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 19

<sup>27</sup> Rokhmin Dahuri, *Keanekaragaman Hayati Laut*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 194

berdasarkan etika ini, sumber daya alam boleh digali sebesar-besarnya, asal untuk kemakmuran masyarakat.<sup>28</sup> Sehingga pandangan ini membawa dampak pada alam masih terus terkuras dan tereksplorasi.

Pandangan seperti ini membawa implikasi pada pola pendekatan, yaitu cenderung menggunakan pendekatan teknokratis, yang dapat diringkas sebagai sikap merampas dan membuang. Alam dibongkar untuk diambil apa saja yang dibutuhkan, sedang yang tidak dibutuhkan, begitu saja dibuang.<sup>29</sup> Masalahnya, memang kebanyakan sumber daya alam seperti udara, air, hutan, sungai, laut, dan sumber daya alam lainnya pada umumnya semua itu tidak di miliki perorangan. Oleh karena itu timbul kecenderungan untuk menggunakannya secara boros dan tidak bertanggung jawab. Mengambil seenaknya secara gratis dari alam, tanpa perlu membayar.<sup>30</sup>

Prinsip hubungan manusia dengan lingkungan dalam perspektif al-Qur'an dapat diangkat dari konsep kekhalifahan. Konsep kekhalifahan, memang memiliki persamaan dengan konsep ekosentrisme, yaitu menjadikan faktor lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam perencanaan atau pelaksanaan pembangunan. Tetapi tidak sama dengan homosentrisme, yang tetap bisa mengeksploitasi alam sebesar-besarnya demi kepentingan manusia. Konsep kekhalifahan bersifat transenden. Artinya penguasaan manusia terhadap lingkungannya adalah amanah dari Allah. Dengan demikian, penguasaan tersebut tidak mutlak dan akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Inilah yang tidak di miliki oleh konsep lain dan yang menjadikannya unggul di banding yang lain.

Itulah sebabnya prinsip yang mendasari hubungan antara manusia dengan lingkungan tidak hanya hubungan eksploitatif, tetapi juga apresiatif. Alam tidak hanya 'dimanfaatkan' dalam arti sempit,

<sup>28</sup> Dawam Rahardjo, "Etika Lingkungan dan Teknologi", *Republika* (Jakarta), 25 Juli 1996

<sup>29</sup> Franz Magnis-Suseno (Ed.), *Etika Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 147

<sup>30</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 170

tetapi juga harus dihargai.<sup>31</sup> Dalam al-Qur'an ditemukan banyak penjelasan, bahwa alam raya ini beserta segala isinya diciptakan Allah bagi manusia untuk dimanfaatkan sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Jasyiah (45/65):13<sup>32</sup>

*'Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir'.<sup>33</sup>*

Dalam ayat di atas terkesan adanya hubungan eksploitatif antara manusia dengan alam. Artinya manusia dapat memanfaatkan alam yang telah ditundukkan (*taskhir*)<sup>34</sup> oleh Tuhan baginya dengan sebesar-besarnya. Dalam kalimat Fazlur Rahman, bahwa alam semesta ini adalah karya besar dari Yang Maha Kuasa, ia tidak diciptakan hanya untuk memperlihatkan kebesaran dan kekuasaan Allah swt., tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan vital manusia.<sup>35</sup>

Di sisi lain banyak pula ayat al-Qur'an yang menunjukkan keharusan untuk membina hubungan yang apresiatif dengan alam, yaitu hubungan yang berbentuk sikap menghargai dalam maknanya yang lebih spritual<sup>36</sup> sebagaimana di tegaskan dalam QS. al-An'am (6/55):38; QS. al-Isra' (17/50): 44; dan QS. al-Ra'd (13/96):13.

<sup>31</sup>Nurcholis Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 148-149

<sup>32</sup>Lihat pula ayat-ayat lain yang senada misalnya QS. al-Baqarah (2/87):29; QS. Luqman (31/57):20 dan 29; QS. Ibrahim (14/72):32; QS. al-Nahl (16/70):12-14; QS. al-Hajj (22/103):65; QS. al-Ankabut (29/85):61; QS. Fatir (35/43):13; QS. al-Zumar (39/59): 5; QS. al-Zukhruf (43/63):12

<sup>33</sup> Departemen Agama RI., al-Qur'an..., hlm. 816

<sup>34</sup>Kata *taskhir* berasal dari kata kerja dasar *Sakbkhara*, arti dasarnya menundukkan. Kalimat ini menunjukkan, bahwa alam semesta dapat dimanfaatkan oleh manusia setelah ada campur tangan aktif dari Tuhan yaitu kegiatan menundukkan. Tanpa upaya penundukan Tuhan, alam ini mungkin tak dapat dimanfaatkan dengan mudah. Sebagai imbalannya, pemanfaatan tentu harus dibarengi dengan tanggung jawab.

<sup>35</sup>Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1980), hlm. 116

<sup>36</sup>Madjid, *Pintu-pintu...*, hlm. 148-149

Hubungan antara manusia dengan alam beserta segala isinya dalam al-Qur'an dijelaskan dalam kerangka *istikhlaf* (tugas-tugas kekhalifahan manusia). Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia ditugaskan Tuhan menjadi khalifah di muka bumi ini QS. al-Baqarah (2/87):30. Kekhalifahan ini mempunyai tiga unsur yang saling terkait, kemudian di tambah unsur keempat yang ada di luar, namun sangat menentukan arti kekhalifahan dalam pandangan al-Qur'an. Unsur-unsur itu adalah; (1) manusia, yang dalam hal ini di namai *khalifah*; (2) alam raya, yang ditunjuk oleh ayat 22 surat al-Baqarah sebagai bumi; (3) hubungan antara manusia dengan alam beserta segala isinya, termasuk dengan manusia; dan (4) Allah swt. (unsur yang berada di luar) yang memberi penugasan. Dalam hal ini yang ditugasi harus memperhatikan kehendak yang menugasinya.<sup>37</sup>

Manusia di ingatkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi adalah akibat perbuatan manusia. Allah berfirman QS. al-Rum (30/84): 41

*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut di sebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*<sup>38</sup>

Menarik mencermati ayat di atas, bahwa secara kronologis QS. al-Rum (30/84): 41 ini turun setelah QS. al-Infithar (82/82):3 وإذا البحار فجرت (*dan lautan bila telah terpancar*). Ini mengisyaratkan adanya hubungan antara terpancarnya isi lautan dengan kerusakan-kerusakan yang di timbulkan oleh manusia. Kata كَسَبَتْ (*berusaha mencari keuntungan*) mengindikasikan usaha manusia dalam upaya mengejar keuntungan belaka tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dipandang sebagai tindakan yang mengakibatkan kerusakan alam. Kegiatan eksplorasi sumber daya alam yang dilakukan manusia itu menggunakan iptek seperti dipahami dari kata عَمِلُوا (*bekerja dan*

<sup>37</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, Vol. I, hlm. 295

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 647

*berkarya*). Dari ayat di atas dapat dipahami pula bahwa pada mulanya kerusakan terjadi di darat kemudian di laut. Hal ini dipahami berdasarkan realitas eksplorasi manusia bermula dari darat kemudian ke laut. Kerusakan yang terjadi pada alam tidak terbatas pada pelanggaran terhadap norma-norma agama saja, tetapi juga terjadi pada fisik lingkungan. Dampak negatif yang muncul akibat kerusakan alam tersebut seharusnya menjadi peringatan, agar manusia lebih sadar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ini berarti perlunya SDM yang bertakwa. Indikasi takwa di sini adalah adanya kesadaran lingkungan, sehingga ia tidak melakukan perbuatan atau tindakan perusakan atau yang berdampak merusak.<sup>39</sup>

Menurut Iris Safwat, ayat di atas mengandung makna bahwa kerusakan lingkungan ditimpakan kepada manusia di samping sebagai peringatan (*warning*) juga sebagai hukuman (*punishment*).<sup>40</sup> Peringatan di sini dapat di maknai bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi ini adalah akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu, manusia hendaknya berhati-hati dalam mengelola lingkungan. Sedangkan sebagai hukuman, berarti bahwa seluruh dampak dari kerusakan lingkungan itu sengaja di biarkan supaya manusia merasakannya, dengan harapan agar ia dapat menyadari kesalahannya dalam pengelolaan lingkungan, kemudian ia segera kembali ke jalan yang benar, yaitu dengan cara mengelola lingkungan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, permasalahan lingkungan muncul karena kesalahan manusia dalam mengelolanya. Di sinilah di butuhkan tuntunan moral dan hukum-hukum lingkungan yang bersumber dari syariat Islam agar manusia tidak keliru dalam melakukan tugasnya sebagai pengelola lingkungan.

## Mempertahankan Konservasi Lingkungan

<sup>39</sup>Abd. Muin Salim, "Pokok-pokok Pikiran tentang Laut dan Kehidupan Bahari dalam Al-Qur'an", *Makalah Seminar Sehari*, (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1994), hlm. 2-3

<sup>40</sup> Iris Safwat, "Islam and Environmental Protection," dalam *Islam Today*, Jurnal ISESCO, No. 11, 1994/1414, hlm. 79



Uraian ini memfokuskan kajian terhadap QS. al-An'am (6/55):54 'Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: "Salaamun-alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barangsiapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'<sup>41</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa manusia yang berbuat kejahatan apapun jenisnya di sebabkan oleh kejahilan (kecerobohan, dorongan nafsu, amarah, dan sebagainya), kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dengan menyadari kekeliruan dan menyesali kesalahannya, bertekad tidak mengulanginya dan memohon ampun kepada Allah serta mengadakan perbaikan terhadap jiwa dan aktifitasnya. Paling tidak perbaikan yang menjadikan sesuatu yang dirusaknya kembali ke keadaan semula. Apabila demikian, maka kejahatannya akan dihapus karena Allah Maha Pengampun, bahkan akan menganugerahkan kepadanya rahmat karena Dia Maha Penyayang.<sup>42</sup>

Tampaknya pemahaman terhadap kalimat al-Qur'an di atas dapat di kaitkan dengan kerusakan yang terjadi pada lingkungan (termasuk lingkungan laut). Kerusakan tersebut di sebabkan oleh kesalahan karena kecerobohan dan keserakahan dalam pengelolaan lingkungan (termasuk laut) yang dilakukan umat manusia sebagai pengelolanya. Namun apabila manusia yang diberikan amanah untuk mengelola lingkungan ini mau bertobat; menyadari kekeliruan, tidak mengulangi kesalahan, memohon ampun kepada Allah, dan yang terpenting melakukan rehabilitasi lingkungan yang telah rusak (memulihkan kerusakan ekosistem) serta mempertahankan aspek kelestariannya, maka Allah swt. akan mengampuni dan memberi rahmat-Nya.

Abd. Muin Salim mengomentari kata *ishlah* dalam QS. al-An'am

<sup>41</sup> Departemen Agama RI., *al-Qur'an...*, hlm. 195

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbab...*, Vol. IV, hlm. 118

(6/55):54 di atas bahwa pada mulanya alam semesta diciptakan Allah dalam keadaan baik (*shalih*), harmonis dan sejahtera. Tetapi setelah manusia menghuni bumi, timbullah kerusakan-kerusakan sebagai akibat ulah manusia. Allah pun mengutus utusan-Nya untuk menyeru manusia agar mereka sadar dan berbuat baik. Karena itu usaha utusan Allah pada hakikatnya adalah usaha-usaha perbaikan atau pembaruan yang di sebut *ishlah*.<sup>43</sup>

Sementara itu, Bahri Gazali mengemukakan bahwa penanganan lingkungan harus dilaksanakan dalam dua macam kehidupan; yakni kehidupan material yang berakibat pada pemenuhan hajat jasmaniah dan kehidupan spritual yang berakhir kepada pemenuhan hajat rohaniah. Untuk merealisasikan dua tuntutan ganda penanganan lingkungan tersebut, seorang Muslim seharusnya mempunyai sikap yang positif terhadap lingkungannya. Sikap positif itu berwujud dalam bentuk sikap apresiatif, sikap kreatif, sikap proaktif, dan sikap produktif.<sup>44</sup> Selain itu, dasar etika Islam dalam menangani lingkungan adalah memperlakukan seluruh populasi dalam ekosistem dengan kebaikan, yang tujuannya hanyalah ibadah kepada Allah. Dengan demikian, dasar dari etika Islam dalam penanganan lingkungan hidup adalah iman, islam, dan ihsan.<sup>45</sup> Ketiga dasar etika inilah yang menjadi landasan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan lingkungan secara efektif.<sup>46</sup>

Masyarakat dunia setuju bahwa ekosistem laut dan pesisir mengalami gangguan oleh perubahan dan hilangnya habitat akibat pola pembangunan yang tidak lestari, polusi bahan kimia dan eutrofikasi, perubahan iklim, invasi spesies asing dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Semua spesies yang hidup di daratan, lautan dan wilayah pesisir memiliki peran penting dalam

<sup>43</sup> Abd. Muin Salim, *Metode Dakwah...*, hlm. 86

<sup>44</sup> M. Bahri Gazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 81-84

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 86-87

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 87

memberikan pelayanan bagi keutuhan planet bumi. Ekosistem hutan dan savana tidak dapat menggantikan peran ekosistem laut dan pantai. Oleh karena itu, konservasi dan pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati laut dan pesisir sama pentingnya dengan konservasi dan pemanfaatan sumber daya hayati hutan dan ekosistem daratan lainnya.<sup>47</sup>

Beberapa faktor utama yang mengancam kelestarian laut dan sumber daya alam di dalamnya, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Rokhmin Dahuri— antara lain<sup>48</sup> (1) *over exploitation* (pemanfaatan berlebih) sumber daya hayati. Ketika pemanfaatan sumber daya lebih besar daripada nilai tingkat pemanfaatan lestari, akan terjadi tingkat pemanfaatan yang berlebih. Salah satu sumber daya laut yang telah dieksploitasi secara berlebihan adalah sumber daya perikanan. Meskipun sumber daya perikanan laut baru dimanfaatkan 63,49% dari total potensi lestarinya, namun di wilayah pesisir yang berpenduduk padat dan memiliki banyak industri, kondisi stok di perairannya telah mengalami penangkapan berlebih atau *overfishing*, seperti di perairan Selat Malaka, pantai utara Pulau Jawa, Selat Bali, dan Sulawesi Selatan. Di sini ancaman yang tidak kalah merugikan adalah pencurian sumber daya ikan di perairan lepas Indonesia oleh nelayan asing.

(2) Penggunaan teknik dan peralatan penangkap ikan yang merusak lingkungan, misalnya menggunakan bahan peledak dapat memusnahkan organisme dan merusak lingkungan. Selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan,<sup>49</sup> juga dapat

menyebabkan kematian organisme lain yang bukan merupakan target. Penggunaan bahan beracun (sodium dan potasium sianida) menyebabkan kepunahan jenis-jenis ikan karang yang diracun,<sup>50</sup> dan penggunaan pukat harimau (*trawl*) tidak selektif dalam penangkapan ikan dan dapat merusak dasar laut.<sup>51</sup>

(3) Konversi kawasan lindung menjadi peruntukan pembangunan. Beberapa sektor pembangunan yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kawasan konservasi pesisir adalah pengembangan kawasan pemukiman, industri, rekreasi dan pariwisata, transportasi, budi daya tambak, serta kehutanan dan pertanian. Di samping menimbulkan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat, kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan laut juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem yang ada di sekitarnya.

(4) Pencemaran; sebagian besar bahan pencemar yang ditemukan di laut berasal dari kegiatan manusia di daratan. Pada umumnya bahan pencemar tersebut berasal dari berbagai kegiatan industri, pertanian, dan rumah tangga. Adapun sumber pencemaran terhadap laut adalah; industri, limbah cair (*sewage*), limbah cair perkotaan (*urban stormwater*), pertambangan, pelayaran (*shipping*), pertanian, dan perikanan budi daya. Sedangkan jenis-jenis bahan pencemar utamanya terdiri dari sedimen, unsur hara, logam beracun (*toxic metal*), pestisida.<sup>52</sup>

---

cabang-cabang jenis karang. Lihat Ikawati (et al.), *Terumbu Karang di Indonesia*, (Jakarta: MAPPIPTEK, 2001)

<sup>50</sup> Misalnya ikan hias (*ornamental fish*), kerapu (*Epinephelus spp.*), napoleon (*Chelinus*), dan ikan sunu (*Plectropoma sp.*). Racun tersebut dapat menyebabkan ikan “mabuk” lalu mati lemas, sedangkan residunya dapat menimbulkan stres bagi kehidupan terumbu karang, yang di tandai dengan keluarnya lendir. Ikawati (et al.), *ibid.*

<sup>51</sup> Pengoperasian pukat harimau (lebar mulut pukat 20 meter) selama satu jam dan ditarik dengan kecepatan 5 km per jam dapat merusak dasar laut seluas 1 kilometer persegi. Lihat A. Norse, *Marine Biological Diversity Strategy and Action Plan*, (Washington D.C.: Center for Marine Conservation, 1993)

<sup>52</sup> Pencemaran di daerah pesisir dan laut juga terjadi akibat frekuensi lalu lintas transportasi laut yang sangat tinggi. Contoh perairan Selat Malaka merupakan

---

<sup>47</sup> *Convention on Biological Diversity: The Jakarta Mandate* dalam Rokhmin Dahuri, *Keanekaragaman Hayati Laut*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 397

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 195-241

<sup>49</sup> Pengeboman menggunakan bahan karbit seberat 0,5 kg biasanya dilakukan pada daerah terumbu karang yang memiliki kedalaman lebih dari 15 meter. Pengaruh ledakan bom 0,5 kg pada radius 3 meter dapat menghancurkan terumbu karang, sedangkan pada radius yang lebih besar dapat menyebabkan patahnya

Berkaitan dengan pelestarian lingkungan laut, maka salah satu upaya menyangkut pencegahan terhadap rusaknya air laut adalah dengan mencegah dan menanggulangi pencemaran air sungai. Upaya ini sekaligus berarti mencegah terjadinya pencemaran laut, meskipun pencemaran lingkungan laut juga di akibatkan oleh sumber yang lain, misalnya terkena tumpahan minyak. Tetapi sebagian besar pencemaran laut terjadi karena limbah yang di bawa oleh sungai yang bermuara di laut. Sumber-sumber limbah yang menjadi penyebab pencemaran laut adalah limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, limbah transportasi laut serta tumpahan minyak, limbah pertambangan laut, radioaktif, dan limbah lainnya.<sup>53</sup>

Dengan demikian, pada umumnya kerusakan lingkungan itu dilakukan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Keadaan seperti ini agar menjadikan manusia sadar terhadap usaha yang telah dilakukannya, dan selanjutnya kembali ke jalan yang benar dengan melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan pencegahan dari kerusakannya dengan semaksimal mungkin, agar terhindar dari

---

alur penting untuk transportasi minyak dari Timur Tengah ke Jepang dan Asia Timur. Hal ini menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut jika terjadi tabrakan tanker yang menyebabkan tumpahan minyak. Pada tahun 1975 hingga 1987 dilaporkan telah terjadi 25 kali kecelakaan kapal di Selat Malaka, di antaranya tenggelamnya kapal tanker Showa Maru tahun 1975, sehingga terjadi tumpahan minyak yang menimbulkan kerugian besar pada sumber daya hayati ekosistem pesisir dan laut Selat Malaka dan sekitarnya. Lihat Rokhmin Dahuri, *op.cit.*, hlm. 213. Selain itu, pencemaran logam berat merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di perairan pesisir Indonesia. Bahan pencemar logam berat di daerah pesisir terutama akibat kegiatan industri dan pertambangan di daerah hulu. Konsentrasi logam berat seperti timah hitam dan cadmium pada sedimen perairan pantai di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Pekanbaru (terakhir kasus Newmont Minahasa) telah jauh melampaui kondisi alaminya. Lihat Z. Arifin, "Heavy Metal Pollution in Sediments of Coastal Waters of Indonesia." In *Proceedings Fifth IOC/WESTPAC. Simposium Ilmu Pengetahuan Internasional* : 27-31 Agustus 2001

<sup>53</sup>A. Qadir Gassing, *Pencemaran Laut dan Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya*, Makalah Ekologi Lanjutan, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1984), hlm. 2-9

bencana alam yang mungkin kapan saja dapat terjadi. Untuk itu, upaya konservasi mutlak diperlukan agar kekayaan sumber daya alam pesisir dan laut dapat diselamatkan dan dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pembangunan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.

## Kesimpulan

Setelah menelaah nas-nas al-Qur'an di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep kekhalifahan menjadikan faktor lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan begitu ia tidak mengeksploitasi alam secara besar-besaran demi kepentingan manusia. Konsep kekhalifahan bersifat transenden. Artinya penguasaan manusia terhadap lingkungannya adalah amanah dari Allah, tidak mutlak dan akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Itulah sebabnya prinsip yang mendasari hubungan antara manusia dengan lingkungannya tidak hanya hubungan eksploitatif, tetapi juga apresiatif. Alam tidak hanya dimanfaatkan, tetapi juga harus dihargai.

Demikian pula upaya pelestarian terhadap lingkungan laut yang berpijak pada etika al-Qur'an berupa; tidak melanggar norma-norma agama, tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan, serta berupaya mempertahankan konservasi lingkungan. Hal ini merupakan keniscayaan dalam rangka memelihara dan melindunginya dari ancaman perusakan dan pencemaran. Dari uraian tentang etika pengelolaan laut di atas terlihat argumen yang mendukung tuntutan *ishlah* (rehabilitasi) yang menghasilkan hukum wajib memelihara kelestarian lingkungan laut serta merehabilitasinya bila rusak, dan larangan *ifsad* (perusakan) yang menghasilkan hukum haram merusak lingkungan. Pertimbangan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kewajiban memelihara meliputi seluruh aspek yang menjadi wahana, sarana, dan perantara yang dapat menyampaikan kepada terwujudnya kewajiban memelihara laut, juga menjadi wajib hukumnya. Sebaliknya, seluruh *washilah* yang dapat mengantarkan kepada terjadinya mafsadat, dalam hal

*Ahmad Yusam Thobroni, Fikih Kelautan II ...*

ini kerusakan lingkungan laut (misalnya pencemaran), juga menjadi haram hukumnya. Demikianlah etika pengelolaan lingkungan laut yang tergambar dalam al-Qur'an.

## Bibliografi

A. Norse, *Marine Biological Diversity Strategy and Action Plan*, (Washington: D.C.: Center for Marine Conservation, 1993)

A. Qadir Gassing, *Pencemaran Laut dan Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya*, Makalah Ekologi Lanjutan, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1984)

Abdillah, Mujiyono, *Agama Ramah Lingkungan; Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001)

Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqyis al-Lughah*, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halabi wa Syurakauh, 1972)

Ahmad, Shaikh Mahmud, *Economic of Islam: A Comparative Study*, (Delhi: Idarat Adabiyah, 1980)

Arifin Z., "Heavy Metal Pollution in Sediments of Coastal Waters of Indonesia." In *Proceedings Fith IOC/WESTPAC. Simposium Ilmu Pengetahuan Internasional*: 27-31 Agustus 2001

Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd, *Al-Mu'jam al-Mufabras li Ayat al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)

Brown Lester R. et.al., *Dunia Penuh Ancaman*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987)

*Convention on Biological Diversity: The Jakarta Mandate* dalam Rokhmin Dahuri, *Keanekaragaman Hayati Laut*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Dahuri, Rokhmin, *Keanekaragaman Hayati Laut*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)

*Al-Fikra*: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2008

Departemen Agama R.I., *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1975/1976)

Djaali, "Pembinaan Masyarakat Bahari; Suatu Tinjauan Pendidikan", *Makalah Seminar Sebari* dalam Rangka Dies Natalis IAIN Alauddin XXIX 5 Nopember 1994, (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1994)

Gazali, M. Bahri, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996)

Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayan*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1983)

Harun, 'Abd al-Salam, *al-Mu'jam al-Wasil*, Juz II, (Teheran: Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.)

Hudlari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Indonesia: Dar al-Ihya, 1980)

Ikawati (et.al.), *Terumbu Karang di Indonesia*, (Jakarta: MAPPIPTEK, 2001)

Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, t.th)

Madjid, Nurcholis, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 1995)

Marbawi, Idris, *Kamus al-Marbawi*, Juz I, (Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1350 HLM.)

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia*, (Yogyakarta: UPBIK Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984)

Rahardjo, Dawam, "Etika Lingkungan dan Teknologi", *Republika* (Jakarta)

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1980)

Safwat, Iris "Islam and Environmental Protection," dalam *Islam Today*, Jurnal ISESCO, No. 11, 1994/1414

**Ahmad Yusam Thobroni**, *Fikih Kelautan II ...*

- Salim, Abd. Muin, “*Metode Dakwah untuk Menanggulangi Laban Kritis : Sebuah Telaah Qurani*” (Laporan Penelitian), dalam *Perumusan Model Dakwah dalam Pelaksanaan Penanggulangan Laban Kritis di Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang: Kerjasama BAPPEDA Tkt. I Sulawesi Selatan dengan P3M IAIN Alauddin, 1989/1990)
- Salim, Abd. Muin, “*Pokok-pokok Pikiran tentang Laut dan Kehidupan Bahari dalam Al-Qur’an*”, *Makalah Seminar Sehari*, (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1994)
- Salim, Emil, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: LP3ES, 1986)
- Shihab, M. Quraish (Ed.), *Ensiklopedi Al-Qur’an*, (Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997)
- \_\_\_\_\_, *Tafsir al-Mishbab: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- Sulaiman, Tahir ‘Abd Muhsin, *Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah bi al-Islam*, diterjemahkan oleh Anshori Umar dengan judul, *Menanggulangi Krisis Ekonomi secara Islam*, (Bandung: al-Ma’arif, 1985)
- Suseno, Franz Magnis (Ed.), *Etika Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996)
- Syaukani, Muhammad bin ‘Ali, *Fath al-Qadir; al-Jami’ bayn Fannay al-Rivayah wa al-Dirayah min ‘Ilm al-Tafsir*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.h)
- Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Wahono, A. Riza, “Tantangan dari Sektor Kelautan,” *Kompas*, (Jakarta), Kamis, 4 Nopember, 1999